



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 28 TAHUN 2012  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), perlu adanya penambahan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berkaitan penerbitan izin dengan jenis dan kriteria tertentu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Camat dan Lurah perlu dilakukan penyempurnaan berkaitan sinkronisasi dengan pelimpahan kewenangan perizinan terpadu satu pintu yang semula dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Camat dan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 54);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 28);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA CAMAT DAN LURAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 12 Tahun 2008), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 3A sampai dengan Pasal 3F, sehingga Pasal 3A sampai dengan Pasal 3F berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3A

- (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan perizinan kepada Camat.
- (2) Jenis perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan penerbitan:
  - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Izin Gangguan (*Hinder ordonantie*/HO);
  - c. izin pemakaman pada taman pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi pemondokan/kos-kosan, usaha warung makan skala kecil dan usaha salon kecantikan; dan
  - e. izin reklame insidental.

### Pasal 3B

Kriteria pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. luasan bangunan sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi);
- b. bentuk bangunan bukan Rumah Toko (Ruko) dan tidak menjadi bagian dari perumahan;
- c. bangunan 1 (satu) lantai dan tidak bertingkat;
- d. letak bangunan maksimal berada di jalan lokal; dan
- e. fungsi bangunan untuk tempat tinggal.

### Pasal 3C

Kriteria pelayanan penerbitan Izin Gangguan (*Hinder ordonantie*/HO) oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. usaha dengan kategori wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- b. jumlah modal usaha sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 3D

Kriteria pelayanan penerbitan Izin Pemakaman pada taman pemakaman umum milik Pemerintah Daerah oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pemesanan petak makam;
- b. perpanjangan izin pemesanan petak makam;
- c. penggunaan petak makam;
- d. perpanjangan izin pemakaman;
- e. pemindahan kerangka jenazah; dan
- f. penggantian pemakaman bagi pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman.

### Pasal 3E

Kriteria pelayanan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk pemondokan/kos-kosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf d berupa penyediaan rumah atau kamar untuk hunian dalam jangka waktu tertentu yang dipungut uang sewa baik bulanan maupun tahunan.

### Pasal 3F

Kriteria pelayanan penerbitan Izin Reklame Insidental meliputi:

- a. bahan reklame terbuat dari kayu, kain, vynil, plastik, atau bahan lain yang dipasang dengan konstruksi tidak permanen;
  - b. jenis reklame berupa baliho, spanduk, umbul-umbul, *banner*, reklame melekat/stiker, selebaran, brosur dan leaflet;
  - c. lokasi pemasangan reklame terbatas di wilayah Kecamatan yang bersangkutan; dan
  - d. jangka waktu pemasangan reklame paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat dilakukan perpanjangan izin.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9A

Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A menjadi acuan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan penyusunan standar pelayanan perizinan di Kecamatan.

### Pasal II


1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 15), sepanjang menyangkut mengenai jenis perizinan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B sampai dengan 3F, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pelimpahan proses pelayanan perizinan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kepada Camat bersamaan dengan penetapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 22-9-2014

WALIKOTA SALATIGA, 9

  
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 22-9-2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 28